



PUTUSAN
Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perceraian pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 182/KMA/HK.05/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, telah menjatuhkan Putusan atas perkara antara:

Penggugat, NIK: 3301234106930001, tempat tanggal lahir Kulon Progo, 01 Juni 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, alamat Padukuhan Glagah RT.034 RW.014, Kalurahan Glagah, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

Tergugat, NIK: 3301230011800002, tempat tanggal lahir Cilacap, 06 November 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat Jalan Buaya RT.003 RW.014, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa Bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, dengan suratnya tanggal 07 Juli 2023, telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Register Perkara Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Wt, tanggal 07 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/70/III/2010 tertanggal 28 April 2010;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman kediaman bersama yang beralamat di Jalan Buaya RT.003 RW.014, Kelurahan Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah selama 12 (dua belas) tahun.
4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*Ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama Jennyfer Radinda Franciska dan Queenza Radian Mersita.
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:
 - 5.1. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - 5.2. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat dengan memukul Penggugat pada bagian wajah dan kepala;
 - 5.3. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat sampai menyakiti hati Penggugat;
 - 5.4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2021 Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2022 yakni antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dan Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Padukuhan Glagah RT.034 RW.014, Kalurahan Glagah, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta yang hingga saat ini sudah sekitar 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat serta Ketua RT setempat sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keputusannya untuk berpisah;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Penggugat hadir menghadap persidangan.

Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirim jawaban atau kabar tentang alasan ketidakhadirannya tersebut.

Bahwa Pengadilan telah membacakan Relaas Panggilan Tergugat, lalu menyatakan bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatannya, tanpa perubahan atau tambahan.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Yuliyanti, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/70/III/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Utara, Kabupatean Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 28 April 2010. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan dengan aslinya, ternyata sesuai (Bukti P.2)

Bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Widodo bin Narto Tiyoso, mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama *Tergugat*, yang merupakan suami Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Cilacap.
 - Bahwa sejak setahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat pindah ke rumah saksi.
 - Bahwa Penggugat beberapa kali mengeluhkan Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga sering bertengkar, yang mengakibatkan berpisah rumah.
 - Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Ketua RT maupun tetangga Penggugat ketika masih bertempat tinggal di cilacap, Tergugat pernah memukul dan berkata kasar dengan Penggugat.
2. Karti binti Harto Suwito, mengaku sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat, bernama *Tergugat*, orang asli Cilacap, yang merupakan suami Penggugat.

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Tergugat sejak satu tahun yang lalu tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat sejak itu meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya Kulon Progo.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, serta mohon Putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, Pengadilan menunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili), terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Kulon Progo, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wates untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri, sehingga Penggugat dan Tergugat berhak menjadi pihak dalam perkara ini.

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa di antara alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkar terus-menerus antara suami dan isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dapat terwujud.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka umum, pada hari hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1444 Hijriah, oleh **Zulhery Artha, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wates, dibantu oleh **Ahmad Darojat, S.Ag, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Darojat, S.Ag, M.H.

Zulhery Artha, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------|
| 1. | Biaya PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp225.000,00 |
| 4. | Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Wt